



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/05/11847
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
DESA JATINEGARA KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor : 03/Org.PCM/IV/2013 tanggal 9 Desember 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
 3. Bahwa Ketua Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
JATIENGARA KECAMATAN JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah
Jatinegara Kecamatan Jatinegara sebagai penyelenggara
pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, sebagaimana
daftar terlampir;
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan
diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 8 Juli 2014 .

u Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jatinegara;
 4. Ketua Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara;
 5. Ybs. SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/11897
TANGGAL: 8 Juli 2014

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

1.	Nama Sekolah Dasar	SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
2.	Tanggal didirikan SD	7 Juni 2013
3.	Nama Yayasan/Badan / Organisasi Penanggungjawab	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah SUROSO, S.Pd.
4.	Nomor Akte Tanggal	J.A.5/160/4 8 Sept. 1971
5.	Status Sekolah Dasar	Swasta
6.	Alamat SD	Jl. H. Ma'ruf KM. 01 Jatinegara Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan SD Muhammadiyah Jatinegara

12 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO